



Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2021 -2026; dan
7. Peraturan Walikota Solok Nomor : Tahun 2021 tentang tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Solok.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Solok, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Solok.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Ir.HENDAUKHTRI

NIP. 19621116 198809 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Nomor : Nomor : 188.4/ /KPTS/DPMPTSP-2022

Tanggal : Januari 2022

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Solok

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA SOLOK**

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						CARA PENGUKURAN	KRITERIA
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	PENINGKATAN IKLIM INVESTASI	Nilai Investasi	Rp.	675.000.000.000	715.041.725.960	761.519.438.147	814.825.798.818	875.937.733.729	941.633.063.759	Jumlah investasi pada tahun N	Data Realisasi Nilai Investasi Tahun Berjalan
2.	PENINGKATAN PEMASARAN INVESTASI	Jumlah Investor yang berminat	Investor	3	3	3	3	3	3	Jumlah Investor yang berminat pada Tahun N	
3.	PENINGKATAN PELUANG KERJA	Persentase tenaga kerja yang tersalurkan	%	65,5	65,5	66,5	67,5	68	68,5	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan : Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	Pencari kerja yang terdaftar adalah pencari kerja mengurus kartu AK.I
4.	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja siap pakai	%	25,00%	60,00%	62,00%	65,00%	67,00%	69,00%	Jumlah pencari kerja yang dilatih : Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	Pencari kerja yang terdaftar adalah pencari kerja mengurus kartu AK.I

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Ir.HENDAUKHTRI

NIP. 19621116 198809 2 001